



## Penghentian Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Riza Chatias Pratama<sup>1</sup> | Aldisa Melissa<sup>1</sup>


1. Fakultas Hukum, Universitas Syiah  
Kuala, Indonesia

**Correspondence address to:**  
Riza Chatias Pratama, Fakultas  
Hukum, Universitas Syiah Kuala,  
Indonesia

Email address:  
[riza.chatias@usk.ac.id](mailto:riza.chatias@usk.ac.id)

**Abstract.** *Narcotics crime is one of the most frequent crimes among cities in Indonesia. Drugs (psychotropics, narcotics and other addictive substances) are certainly something that endangers human life by the inappropriately used, due to the dependency cause and even result in an overdose. Narcotics abuse is a global problem, and no longer just limited to regional and national problems in Indonesia. Narcotics abuse has penetrated public spaces and even carried out by men and women without any debate about gender, economic class or even age. The increasing numbers of narcotics abuse leads to criminal acts which can result in criminal sanctions. However, currently the resolution of criminal acts of narcotics abuse is no longer limited to criminal sanctions or even efforts to imprison the perpetrator. After the issuance of National Police Chief Regulation Number 8 of 2021 on Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, the resolution of narcotics abuse cases that meet the criteria as stipulated in this regulation can be given action sanctions in the form of rehabilitation. The implementation of the National Police Chief's regulations in the Aceh Regional Police Legal Area has been implemented and has succeeded in resolving 4 (four) cases of narcotics abuse through restorative justice. Overall, the implementation of the this regulations is appropriate but not yet effective because only a small number of cases are resolved using restorative justice.*

**Keywords:** *investigation; narcotics; restorative justice*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Kata narkotika merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*narvois*” yang memiliki makna “*narkose*” atau menidurkan, yang mana *narkose* tersebut merupakan suatu zat atau jenis obat-obatan yang untuk membius atau membuat orang tidak sadarkan diri dan tidak merasakan apa-apa (Ann Dally, 1995). Narkotika menjadi isu yang menjadi permasalahan negara Indonesia yang sejak beberapa tahun ke belakang menjadi isu yang sangat hangat. Perkembangan pengedaran bahkan penyalahgunaannya sangat signifikan dan merebak dari kota hingga ke desa. Penyalahgunanya terdiri dari berbagai kalangan mulai dari pejabat negara, artis, pilot hingga masyarakat biasa, bahkan yang sangat mencengangkan adalah penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Perkembangan tindak pidana narkotika sebagai salah satu kejahatan yang bukan hanya di level nasional saat ini sangat mempengaruhi perkembangan segala aspek dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia (Kusumaningrum, A, 2013). Di Indonesia saat ini kasus narkotika telah tersebar ke seluruh wilayah, terutama di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dapat disimpulkan bahwa saat ini semua kota besar di Indonesia tidak ada yang terbebas dari bahaya narkoba, karena narkoba saat ini sudah masuk ke wilayah-wilayah seperti pedesaan bahkan level keluarga. (M.P. Amanda, et. al, 2017).

Tindak pidana narkotika adalah salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi di tiap daerah di Indonesia (<https://bengkulu.bnn.go.id/kasus-narkoba-di-indonesia-dan-upaya-bnn-dalam-pencegahannya-terkhusus-di-kalangan-remaja/>). Narkotika dalam realita saat ini berkaitan erat dengan obat-obatan terlarang sehingga sering disebut istilah Narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat-obatan berbahaya. Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan narkoba adalah napza yang memiliki kepanjangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Wahidah Abdullah, 2023).

Narkotika secara undang-undang tidak dilarang (Wawan Edi Prastiyo, 2022), jika digunakan dalam jumlah tertentu dan untuk kepentingan tertentu seperti kebutuhan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan serta obat-obatan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menyatakan bahwa “Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun narkotika dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu (Novi E. Baskoro, 2019):

Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan IPTEK dan bukan untuk terapi karena mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.

Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki khasiat untuk keperluan pengobatan, terapi dan/atau kepentingan IPTEK, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan.

Narkotika golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi Kesehatan dan kepentingan IPTEK, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan.

Narkoba (psikotropika, narkotika dan zat adiktif lainnya) tentunya menjadi suatu hal yang membahayakan kehidupan manusia jika dalam penggunaannya dilakukan dengan cara yang tidak benar, karena dapat menyebabkan ketergantungan dan bahkan dapat mengakibatkan *over dose* (kelebihan dosis) dan berujung kematian bagi pengguna (Fransiska N. Eleanora, 2011). Namun, kejadian yang saat ini marak terjadi adalah banyaknya tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika baik di kalangan dewasa maupun anak-anak. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin bertambah seiring waktu dikarenakan mental masyarakat saat ini sudah sangat menurun,

menyebabkan hal ini menjadi urusan penting oleh pemerintah serta masyarakat untuk memberantas penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan data di Tahun 2021, penggunaan narkoba dengan persentase berjumlah 82.4% sebagai pemakai, sedangkan sisanya adalah pengedar dan bandar (Samuel Soewita, et al, 2023). Selain itu, berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, jenis narkoba terfavorit di Indonesia adalah ganja sebanyak 41,4% pengguna, sabu-sabu sebanyak 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4% pengguna (Indonesia Drugs Report, 2022).

Penyalahgunaan narkotika yang saat ini terjadi, merupakan masalah global (dunia), dan tidak lagi hanya sebatas problematika daerah dan nasional di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika telah menembus ruang publik bahkan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan tanpa adanya perdebatan gender, kelas ekonomi bahkan usia. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika mengarah pada Tindakan criminal yang dapat berujung pada sanksi pidana (Novi E. Baskoro, 2019).

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 – 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Supramono, 2001). Tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi 2\_(dua) golongan, yaitu Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika yang termasuk di dalamnya adalah pihak yang memproduksi, pihak yang mengimpor, pihak yang mengekspor, pihak yang melakukan pengangkutan dan pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika. Golongan kedua adalah mereka yang disebut sebagai pengguna narkotika yakni pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika.

Secara etimologis, penyalahgunaan atau yang dalam Bahasa Inggrisnya diistilahkan dengan “*abuse*” atau menggunakan haknya bukan pada tempat yang seharusnya. Juga dapat diistilahkan dengan kata “*misuse*”, yaitu barangsiapa yang menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsi benda tersebut (Novi E. Baskoro, 2019). Undang-undang narkotika tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai pengertian penyalahguna narkotika. Undang-undang hanya memberikan istilah penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Dalam prakteknya, penyalahguna narkotika kerap dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

- 1) Setiap penyalahguna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;  
Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan  
Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, penyalahguna narkotika secara hukum dapat dijerat dengan pidana penjara atau dalam hal tertentu penyalahguna juga wajib menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial. Dalam prakteknya sangat jarang sekali penyalahguna narkotika yang memenuhi kriteria untuk dapat menjalani rehabilitasi kemudian diputuskan dan ditempatkan di panti rehabilitasi yang telah ditentukan oleh pihak yang berwajib atau Kementerian Kesehatan.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada penyalahguna narkotika yang diatur pada Pasal 127 UU Narkotika, digunakan sistem jalur ganda atau *double track system*, yang mana hakim dapat memberikan hukuman berupa sanksi rehabilitasi medis dan sosial, ataupun sanksi pidana seperti denda dan penjara (Sitta Saraya dan Yusrina Handayani, 2023)

Disisi lain, perihal pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika dan khususnya upaya penegakan hukum bagi penyalahguna narkotika saat ini tidak hanya ditindak dengan menggunakan undang-undang narkotika tetapi telah diatur beberapa ketentuan lain yang levelnya di bawah undang-undang yang salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif (Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif). Perpol tersebut merupakan aturan khusus di tingkat kepolisian yang diterbitkan langsung oleh Kapolri dalam menerapkan keadilan restoratif (keadilan restoratif) dalam tindak pidana tertentu yang salah satunya adalah bagi penyalahguna narkotika.

Pada Pasal 2 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif menyatakan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal; penyelidikan; atau penyidikan. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan syarat formil, meliputi:

Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Keadilan restoratif atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Keadilan restoratif merupakan konsep pemikiran yang berkembang dari masyarakat sebagai konsep hukum pidana modern. Keadilan restoratif merupakan upaya untuk membahas ketidakadilan dan mengakui suatu kesalahan yang telah dilakukan sebagai awal dari penyelesaian suatu perkara yang terjadi dalam masyarakat (Rizanizarli, et.al, 2023). Konsep keadilan restoratif merupakan respon masyarakat dari penerapan *Retributive Justice* dan *Criminal Justice System* yang dirasa kurang memuaskan rasa keadilan masyarakat.

Keadilan restoratif bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Konsep ini telah diterapkan sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), yang dalam ketentuan undang-undang tersebut konsep keadilan restoratif kemudian dilaksanakan dengan proses Diversi. Konsep keadilan restoratif yang dikenal dalam UUSPPA tersebut merupakan dengan melibatkan aparat penegak hukum dan keluarga pelaku serta korban dalam proses penyelesaian perkaranya (Marlina, 2009). Dengan kata lain konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses yang menyelesaikan kejahatan dengan korban (*crime with victims*) dan bukan merupakan penyelesaian terhadap kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) seperti yang ada dalam perkara penyalahgunaan narkotika.

Dalam penerapan Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana narkotika, secara khusus Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif memberikan pengecualian terhadap penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b yang merupakan persyaratan formil dari penerapan keadilan restoratif dalam Perpol ini menyatakan:

Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif menentukan bahwa terdapat syarat khusus bagi penyalahguna narkotika yaitu “pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi, maka dapat diberikan rehabilitasi dan tidak disebutkan bahwa mereka akan diberikan sanksi penjara seperti dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa pada tingkat penyidikan di kepolisian saat ini telah ada ketentuan khusus dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, yang mana bagi penyalahguna narkotika dengan syarat-syarat khusus yang di atur dalam Perpol tidak diselesaikan dengan hukuman pidana penjara, tetapi hanya diberikan sanksi Tindakan yaitu menjalani rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka menarik untuk dilakukan suatu penelitian dengan dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi penerapan keadilan restoratif dalam penghentian perkara penyalahgunaan narkotika di tingkat penyidikan dan menelaah efektivitas keadilan restoratif dalam penghentian perkara penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, penyalahguna narkotika secara hukum dapat dijerat dengan pidana penjara atau dalam hal tertentu penyalahguna juga wajib menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial. Dalam prakteknya sangat jarang sekali penyalahguna narkotika yang memenuhi kriteria untuk dapat menjalani rehabilitasi kemudian diputuskan dan ditempatkan di panti rehabilitasi yang telah ditentukan oleh pihak yang berwajib atau Kementerian Kesehatan.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada penyalahguna narkotika yang diatur pada Pasal 127 UU Narkotika, digunakan sistem jalur ganda atau *double track system*, yang mana hakim dapat memberikan hukuman berupa sanksi rehabilitasi medis dan sosial, ataupun sanksi pidana seperti denda dan penjara (Sitta Saraya dan Yusrina Handayani, 2023)

Disisi lain, perihal pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika dan khususnya upaya penegakan hukum bagi penyalahguna narkotika saat ini tidak hanya ditindak dengan menggunakan undang-undang narkotika tetapi telah diatur beberapa ketentuan lain yang levelnya di bawah undang-undang yang salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif (Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif). Perpol tersebut merupakan aturan khusus di tingkat kepolisian yang diterbitkan langsung oleh Kapolri dalam menerapkan keadilan restoratif (keadilan restoratif) dalam tindak pidana tertentu yang salah satunya adalah bagi penyalahguna narkotika.

Pada Pasal 2 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif menyatakan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal; penyelidikan; atau penyidikan. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan syarat formil, meliputi:

Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan

Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Keadilan restoratif atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Keadilan restoratif merupakan konsep pemikiran yang berkembang dari masyarakat sebagai konsep hukum pidana modern. Keadilan restoratif merupakan upaya untuk membahas ketidakadilan dan mengakui suatu kesalahan yang telah dilakukan sebagai awal dari penyelesaian suatu perkara yang terjadi dalam masyarakat (Rizanzarli, et.al, 2023). Konsep keadilan restoratif merupakan respon masyarakat dari penerapan *Retributive Justice* dan *Criminal Justice System* yang dirasa kurang memuaskan rasa keadilan masyarakat.

Keadilan restoratif bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Konsep ini telah diterapkan sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), yang dalam ketentuan undang-undang tersebut konsep keadilan restoratif kemudian dilaksanakan dengan proses Diversi. Konsep keadilan restoratif yang dikenal dalam UUSPPA tersebut merupakan dengan melibatkan aparat penegak hukum dan keluarga pelaku serta korban dalam proses penyelesaian perkaranya (Marlina, 2009). Dengan kata lain konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses yang menyelesaikan kejahatan dengan korban (*crime with victims*) dan bukan merupakan penyelesaian terhadap kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) seperti yang ada dalam perkara penyalahgunaan narkotika.

Dalam penerapan Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana narkotika, secara khusus Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif memberikan pengecualian terhadap penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b yang merupakan persyaratan formil dari penerapan keadilan restoratif dalam Perpol ini menyatakan:

Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif menentukan bahwa terdapat syarat khusus bagi penyalahguna narkotika yaitu “pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi, maka dapat diberikan rehabilitasi dan tidak disebutkan bahwa mereka akan diberikan sanksi penjara seperti dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa pada tingkat penyidikan di kepolisian saat ini telah ada ketentuan khusus dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, yang mana bagi penyalahguna narkotika dengan syarat-syarat khusus yang di atur dalam Perpol tidak diselesaikan dengan hukuman pidana penjara, tetapi hanya diberikan sanksi Tindakan yaitu menjalani rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka menarik untuk dilakukan suatu penelitian dengan dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi penerapan keadilan restoratif dalam penghentian perkara penyalahgunaan narkotika di tingkat penyidikan dan menelaah efektivitas keadilan restoratif dalam penghentian perkara penyalahgunaan narkotika.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didukung oleh data primer dan data sekunder untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Data primer dikumpulkan dengan cara mewawancarai responden dan informan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan melakukan studi dokumen terhadap bahan kepustakaan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk, masukan atau saran terhadap masalah-masalah yang terjadi guna dicarikan solusi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam penerapan keadilan restoratif di tingkat penyidikan oleh Penyidik Polisi. Sehubungan dengan penelitian yang bersifat preskriptif analitis, penelitian preskriptif

analisis merupakan suatu hal yang bersifat problematik yang memerlukan pemecahan masalah secara preskriptif, yang kemudian diverifikasi kebenarannya melalui penelitian. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk dapat menjawab masalah yang bersifat yuridis sosiologis guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

### Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Tingkat Penyidikan

Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran vital dalam memberantas kejahatan narkotika. Mengingat kompleksitas peredaran narkoba, diperlukan pendekatan pemberantasan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan konsisten. Dalam menangani tindak pidana, penyidik kepolisian harus mematuhi prinsip legalitas, yaitu semua tindakan harus berdasarkan hukum. Penyidik kepolisian juga dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam setiap kasus yang ditangani, demi terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. (Zainab Ompu Jainah dan Suhery, 2022).

Lembaga kepolisian yang dalam bidang tugasnya memiliki satuan-satuan khusus diantaranya adalah Satuan Reserse Narkoba yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan. Dalam bekerjanya Satuan Reserse Narkoba membatasi hanya terkait dengan tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang. Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik bertujuan untuk mencari bukti-bukti dari suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya dan dilimpahkan ke tahapan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Namun, saat ini, tugas penyidik tidak lagi dibatasi hanya melakukan penyidikan, melainkan juga diberikan kewenangan yang diatur dalam Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif. Peraturan ini diberlakukan dengan dasar pemikiran bahwa Kepolisian perlu mengupayakan penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan ke kondisi semula serta menjaga keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana, tanpa berorientasi pada pemidanaan, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat (Shobarmen, 2024).

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam penyelesaian tindak pidana, termasuk kasus narkotika, dengan tujuan mengurangi jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan, serta tetap melakukan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain itu, peraturan ini juga berfungsi sebagai pedoman teknis dalam menangani pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika agar mereka dapat menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan keadilan restoratif khususnya dalam tindak pidana narkotika hanya dibatasi terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, individu yang ketergantungan narkotika, dan pemakai narkotika untuk satu hari, dengan syarat tertentu diantaranya: pelaku tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN dengan barang bukti yang menunjukkan pemakaian untuk satu hari, serta memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu saat pelimpahan perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, dan Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dari hasil penelitian, diperoleh keterangan bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkotika pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Polda Aceh mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

**Identifikasi Tersangka:** Pada tahap penyidikan, polisi akan mengidentifikasi tersangka penyalahguna narkotika.

**Pemeriksaan Kriteria:** Memastikan bahwa tersangka memenuhi kriteria yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, bukan residivis dan tidak terlibat dalam pengedaran narkotika.

**Koordinasi dengan Pihak Terkait:** Pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan kejaksaan dan lembaga rehabilitasi untuk menentukan kelayakan penerapan keadilan restoratif terhadap tersangka.

**Penilaian TAT (Tim Asesmen Terpadu):** Proses ini harus mendapatkan persetujuan dari TAT dalam waktu maksimal 3 x 24 jam. TAT mengevaluasi apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk penerapan keadilan restoratif.

**Pengumpulan Data:** Mengumpulkan informasi terkait latar belakang tersangka, kondisi penyalahgunaan, serta dampak yang ditimbulkan.

**Dokumentasi Kasus:** Mencatat semua bukti dan informasi yang relevan sebagai bagian dari proses penilaian.

Jika disetujui, tersangka akan dirujuk untuk rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari penerapan keadilan restoratif itu sendiri. Penerapan keadilan restoratif di tingkat penyidikan bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi penyalahguna narkotika agar mendapatkan rehabilitasi dan memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus melalui proses hukum yang panjang, selama syarat dan ketentuan yang berlaku terpenuhi.

## **Efektivitas Keadilan Restoratif Sebagai Penerapan dalam Penghentian Perkara Penyalahgunaan Narkotika**

Dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap kasus penyalahgunaan narkotika di tingkat penyidikan, pihak kepolisian mengikuti SOP dan petunjuk teknis yang berlaku agar proses tersebut dapat dijalankan secara efektif. Efektivitas keadilan restoratif dalam penghentian perkara penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyidikan dapat diukur dari beberapa aspek berikut:

**Mengurangi kasus di Pengadilan,** dengan menerapkan keadilan restoratif, sejumlah kasus dapat diselesaikan tanpa perlu melanjutkan ke pengadilan. Sehingga mengurangi beban kerja sistem peradilan dan memfokuskan sumber daya pada kasus-kasus yang lebih serius.

**Rehabilitasi yang lebih terfokus:** Pendekatan keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi tersangka untuk mendapatkan rehabilitasi yang lebih terfokus, yang dapat meningkatkan peluang pemulihan dari kecanduan narkotika dibandingkan dengan hukuman penjara.

**Penurunan tingkat residivisme,** pendekatan ini dapat mengurangi tingkat residivisme dengan memberikan rehabilitasi dan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan. Rehabilitasi yang efektif dapat menurunkan kemungkinan tersangka untuk kembali terlibat dalam tindak pidana. (L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, 2023).

Secara umum, penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkotika di tingkat penyidikan sudah sangat baik walaupun belum sepenuhnya dianggap efektif. Dilihat dari sekian banyak kasus di Aceh, hanya empat kasus yang berhasil diselesaikan dengan menerapkan keadilan restoratif. Restorative justice dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam penghentian perkara penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyidikan jika diterapkan dengan benar dan didukung oleh semua pihak terkait. Keberhasilan penerapan ini bergantung pada kriteria yang jelas, koordinasi yang baik antara lembaga, dan dukungan yang memadai untuk rehabilitasi dan pemulihan tersangka. Namun, dalam penerapannya sendiri masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi di tingkat penyidikan.

**Tabel 1.** Data Penerapan Keadilan restoratif pada Penyalahguna Narkotika pada Tingkat Penyidikan Tahun 2024

No	Polda/Polres	Jumlah Kasus dengan Penyelesaian Keadilan restoratif
1	Polda Aceh	1 Kasus
2	Polres Aceh Jaya	1 Kasus
3	Polres Aceh Selatan	1 Kasus
4	Polres Langsa	1 Kasus

Berdasarkan data pada tabel di atas. Sepanjang Tahun 2024 Kepolisian Daerah Aceh telah berhasil menyelesaikan 4 kasus penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif dengan menerapkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif. Perpol yang disahkan pada Tahun 2021 ini memang masih mencari konsepnya dalam penerapan ditengah-tengah masyarakat agar bisa berdampak positif. Selain itu, penerapan Perpol ini juga diharapkan dapat mengubah konsep aparat penegak hukum, khususnya kepolisian terkait cara pandang mereka dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika, apakah tergolong sebagai pengedar dan dijatuhkan sebagai tersangka atau diklasifikasikan sebagai korban dan ditetapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial (Dharli, 2024).

Tidak efektifnya penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penyidik terbentur dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang mensyaratkan bahwa penyalahguna haruslah mereka yang tertangkap tangan dengan persyaratan barang bukti tertentu seperti terlampir di dalam SEMA dan surat uji laboratorium yang menyatakan terdakwa positif menggunakan narkotika (Rahmat, 2024). Jika dilihat dari level berlakunya surat tersebut, harusnya Perpol dapat menyesuaikan bahwa level penangkapan adalah tahap awal dan belum ada terdakwa dan masih diklasifikasikan sebagai tersangka yang dalam ketentuan UU Narkotika merupakan korban karena menyalahgunakan dan dapat dibuktikan jika dirinya tidak terlibat peredaran gelap narkotika maka klasifikasi sebagai korban haruslah diutamakan daripada menetapkan sebagai tersangka.

Kedua, adanya mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang harus dirampungkan dalam waktu 3x24 jam setelah penangkapan untuk menentukan apakah orang yang ditangkap karena tindak pidana narkotika tersebut dapat ditetapkan sebagai penyalahguna narkotika atau sebaliknya merupakan pengedar narkotika. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Aceh Jaya (Polres Aceh Jaya), Darli mengatakan bahwa ketentuan TAT tidak mudah dilakukan karena tidak semua kantor kepolisian resor dibarengi oleh kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (BNNK) yang merupakan institusi khusus yang dapat menerapkan TAT agar pelaku narkotika dapat ditetapkan sebagai korban dan direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Seperti pada contoh bahwa Polres Aceh Jaya yang berhasil menerapkan TAT, koordinasinya harus dilakukan dengan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yang berjarak 160 KM dengan jarrah tempur lebih kurang 3 jam perjalanan darat.

Selain hal yang didapat dari wawancara di atas, secara asas dalam tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum khususnya hakim dibenturkan dengan “asas kesalahan” (Ratna W.P, 2023). Asas kesalahan yang terdapat dalam UU Narkotika merupakan suatu asas yang patut dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku, sebagaimana kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*actus not facit reum, nisi miens sit rea*). Menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan oleh hakim sebagai penentu sanksi tidak dapat serta merta diterapkan sanksi pidana terhadap terdakwa jika kesalahannya tidak terbukti. Hal ini yang juga dapat menjadi kebalikan ketika menentukan kesalahan atau tiadanya kesalahan atas diri pelaku yang seharusnya

dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Kaitannya antara SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan asas kesalahan menjadi satu kesesuaian ketika kriteria dalam SEMA tidak terpenuhi dan hakim secara kaku hanya berpegangan pada ketentuan tersebut tanpa melihat hal-hal lain dibalik tertangkapnya pelaku tindak pidana narkotika.

## Simpulan

Seiring dengan perubahan paradigma hukum pidana yang tidak lagi sepenuhnya menerapkan penghukuman bagi pelaku tindak pidana, saat ini di tingkat kepolisian sudah diterbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif. Berdasarkan peraturan tersebut menjadi landasan bagi penyidik secara umum dan khususnya pada Satuan Reserse Narkoba untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif yang dalam hal ini memberikan sanksi Tindakan berupa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang memenuhi syarat untuk diselesaikan kasusnya secara keadilan Restoratif tanpa harus melanjutkan proses peradilan dan berujung pada hukuman penjara. Dari sekian banyak kasus yang terjadi di Wilayah Hukum kepolisian Daerah Aceh, hanya 4 (empat) kasus yang telah berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif. Hal tersebut menjadi bukti bahwa penerapan Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif sudah baik namun belum sepenuhnya efektif karena hanya terdapat 4 kasus penyalahgunaan yang dapat diterapkan ketentuan tersebut. Tidak efektifnya penerapan Perpol dikarenakan oleh faktor seperti adanya ketentuan hukum lain yang memberikan kriteria tertentu terhadap penyalahguna narkotika, faktor waktu pada mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT), serta adanya asas kesalahan.

## Daftar Pustaka

- Amanda, M.P., et. al, (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*). *Jurnal Penelitian & PPM*. 4 (2). 129 – 389. <http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Dally, Ann. (1995). *Anomalies And Mysteries in The 'War On Drugs dalam Roy Porter and Mikuldl Teich (ed). Drugs And Narcotics in History*. Cambridge University Press.
- Dharli. (2024). Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Jaya, Wawancara pada 30 Juli 2024.
- Eleanora, Fransiska N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No.1, 439-452.
- Indonesian Drugs Report, 2022, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Jainah, Z. O. & Suhery. (2022). “Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), pp. 1048–1057. <https://doi.org/10.60034/pwmmr1d81>
- Baskoro, Novi E. (2019). *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Kusumaningrum, A. (2013). The Asean Political Security Community: Asean Security Cooperation on Combatting Transnasional Crimes and Transboundary Challenges, *Indonesian Journal of International Law (IJIL)*, 11 (1), 89 -102. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol11.1.268>
- Nuraeni, Yeni & Sihombing, L. Alfies. (2019). “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Positum*, 4 (1) 84. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3009>
- Rahmat. (2024). Ps. Kepala Subbagian Anev Bagian Binopsnal Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Aceh, Wawancara pada 19 Juli 2024.

- 
- Rizanizarli, et. al. (2023). **The Application of Restorative Justice for Children as Criminal Offenders in the Perspective of National Law and Qanun Jināyat**, Samarab: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7 (1), 21-39. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.15633>
- Samuel Soewita, et. al. (2023). Akibat Hukum Konsumsi Narkoba Dan Bahaya Masa Depan: Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Generasi Muda Pembinaan Dilakukan Kepada Siswaswi Sma Pah Tsung, *Prosiding SENANTLAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM*, Vol. 4 No. 1, hlm. 1253-1261.
- Saraya. Sitta & Handayani, Yusrina. (2023). Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan *Double Track System* dalam Pemidanaan di Indonesia, *Adil Indonesia Journal*, 4 (2), 68-81. <https://doi.org/10.35473/aij.v4i2.2418>
- Shobarmen. (2024). Direktur Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Aceh, Wawancara pada 19 Juli 2024.
- Supramono. (2001), *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Abdullah, Wahidah, (2012). *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalah Gunaan Narkoba*, Alaudin University Press, Makassar.
- Prastiyo, Wawan Edi. (2022), *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika*, Refika Aditama, Bandung.